



PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA




anikwidiastuti@uny.ac.id

Tujuan

- Mahasiswa mampu mendefinisikan PHK
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis PHK
- Mahasiswa mampu menganalisis hak-hak pekerja yang di PHK

Pengertian


- PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.



Macam-macam PHK


- 1. PHK oleh Pengusaha:** PHK Yang dilakukan pengusaha dengan alasan buruh melakukan kesalahan .
- 2. PHK oleh Pekerja:** PHK yang timbul karena kehendak pekerja secara murni tanpa ada rekayasa dari pihak lain.
- 3. PHK demi Hukum:** PHK yang terjadi dengan sendirinya demi hukum.
- 4. PHK oleh Pengadilan:** PHK karena adanya putusan hakim pengadilan.





PHK oleh pengusaha

- ialah PHK dimana kehendak atau prakarsanya berasal dari pengusaha, karena adanya pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pekerja atau faktor lain seperti pengurangan pekerja, perusahaan tutup karena merugi, perubahan status dsb.






Alasan PHK oleh pengusaha


1. Pekerja melakukan kesalahan berat
2. Pekerja telah 6 bulan tidak dapat melakukan pekerjaan karena terlibat dalam perkara pidana atas pengaduan pengusaha.
3. Pekerja melanggar PK, PP atau PKB, pengusaha dapat melakukan PHK setelah kepada pekerja diberi surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.
4. Terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan.
5. Perusahaan tutup yang disebabkan oleh: rugi terus menerus selama 2 tahun atau efisiensi.
6. Perusahaan pailit.
7. Pekerja yang selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis.






PHK oleh pekerja

- PHK yang bersumber dari keinginan pekerja karena tidak sepakat dengan perilaku pengusaha, misalnya pemberlakuan aturan, kekerasan dll.







Alasan PHK oleh pekerja

- Pengusaha melakukan:


1. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja
2. Membujuk/menyuruh pekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Per-UU
3. Tidak membayar upah tepat waktu yg telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih
4. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja
5. Memerintahkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan
6. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja yang tidak tercantum dalam perjanjian kerja






PHK demi hukum

- Hubungan kerja harus putus/berakhir dengan sendirinya & kepada pekerja, pengusaha tidak perlu mendapatkan penetapan PHK dari lembaga yang berwenang.






Alasan PHK demi hukum


1. Pekerja masih dalam masa percobaan kerja
2. Pekerja mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa adanya intimidasi
3. Pekerja mencapai usia pensiun sesuai ketentuan perusahaan
4. Pekerja meninggal dunia






PHK oleh pengadilan


- PHK oleh pengadilan perdata biasa atas permintaan yang bersangkutan (pengusaha/pekerja).






Alasan PHK oleh pengadilan

- Terjadi karena adanya alasan penting:
 1. Alasan mendesak
 2. Karena keadaan pribadi
 3. Karena perubahan keadaan pekerjaan





Hak pekerja/buruh akibat PHK

1. Uang Pesangon (Psg): pembayaran dalam bentuk uang dari pengusaha kepada buruh yang jumlahnya disesuaikan dengan masa kerja pekerja.
2. Uang Penghargaan Masa Kerja (PMK)
3. Uang Penggantian Hak (PH): meliputi penggantian hak cuti tahunan yg belum diambil, ongkos untuk pulang di mana diterima bekerja, penggantian perumahan & pengobatan.